

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM NOMOR: W17-A11/12/PS.01/I/2021

TENTANG

TIM PENGAWAS/PEMANTAU DISIPLIN KERJA TAHUN 2021 PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Menimbang

: 1. Bahwa untuk menjamin terlaksananya penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Penajam, dipandang perlu menetapkan Tim Pemantau/Pengawas Kedisiplinan Kerja.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 070/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disisplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG TIM PENGAWAS/PEMANTAU DISIPLIN KERJA TAHUN 2021 PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM Pertama

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam tentang Tim Pengawas/Pemantau Disiplin Kerja Tahun 2020 Pada Pengadilan Agama Penajam Nomor W17-A11/541/PS.01/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.

Kedua

: Menetapkan dan/atau menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengawas/Pemantau Disiplin Kerja Pengadilan Agama Penajam.

Ketiga

- : Tim Pengawas / Pemantau Disiplin Kerja tersebut bertanggung jawab dan berwenang :
 - 1. Mengawasi kedisiplinan Hakim dan Pegawai setiap bulannya melalui daftar hadir;
 - Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab Absensi mengenai
 Jenis sanksi yang akan diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran Disiplin kerja.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.4

NIP. 19801125.200604.1.002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam Nomor : W17-A11/12/PS.01/1/2021 Tanggal : 4 Januari 2021

TIM PENGAWASAN/PEMANTAU DISIPLIN KERJA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	H. Achmad Fausi, S.H.I.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	Indra Yanita Yuliana, S.E.,M.Si	Sekretaris	Sekretaris
3	Drs. Karani Kutni	Panitera	Anggota
4	lin Agustinara D, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi dan Tatalaksana	Anggota

Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.?
NIP. 19801125.200604.1.002